

ABSTRAK

Zakat adalah bentuk ibadah bagi ummat Islam yang bersifat wajib karena termasuk rukun Islam yang ketiga. Zakat ada dua macam zakat fitrah (Zakat diri), Zakat Mal (harta benda yang dimiliki), Zakat itu sendiri memiliki tujuan diantaranya mensucikan jiwa, harta benda dan mencukupi kebutuhan mustahik. Mustahik disini yang lebih diutamakan adalah fakir miskin, karena dilihat dari segi ekonomi fakir miskin termasuk mustahik yang kebutuhannya sangat mendesak sehingga perlu adanya bantuan, salah satunya dengan diprioritaskannya sebagai Mustahik zakat. Akan tetapi pada dasarnya praktik zakat yang terjadi di Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan mayoritas masyarakatnya membayar zakat kepada *Ghuru Tolang* (Guru Ngaji). Maka dari itu hal ini merupakan masalah karena tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pendistribusian Zakat di Desa patengteng dan Untuk mengetahui apakah *Ghuru Tolang* layak dijadikan Mustahik (Fisabilillah) menurut Persepektif Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2011.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian ini dilakukan di Desa Patengteng Kecamatan Modung Bangkalan guna mendapatkan data yang dibutuhkan Peneliti, dengan menggunakan pendekatan teoritis empiris dengan sumber data primer dan sekunder serta perolehan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan dengan berbagai alasan masyarakat memprioritaskan *Ghuru tolang* Sebagian Masyarakat beranggapan karena merupakan tradisi dari sesepuh dan bentuk balas budi atas ilmu yang diberikan alasan ini tidak sesuai dengan Undang-undang dan Syariat Islam yang berlaku karena pada dasarnya zakat harus dikerjakan dengan niat ingin membersihkan diri dan harta benda. *Ghuru tolang* termasuk Mustahik zakat golongan *fisabilillah* dan di benarkan menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Zakat. namun untuk memprioritaskannya sebagai mustahik Zakat di Desa Patengteng menurut Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang Zakat Ghuru Tolang tidak layak untuk di jadikan prioritas perlu di lihat kembali karena harus melihat siapa yang lebih membutuhkan, karena hal ini sudah di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 karena disitu terdapat fakir miskin dan Mustahik lain yang perlu di prioritaskan terlebih dahulu dan diperhatikan agar sesuai dengan hikmah dan Tujuan zakat pada umumnya yaitu mengentaskan kemiskinan yang terdapat urutan siapa yang perlu di prioritaskan terlebih dahulu sesuai aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2011 tentang zakat. Maka di desa Patengteng perlu di adakannya lembaga atau panitia Zakat agar pemberdayaan zakat lebih terarah kepada yang paling membutuhkan.

Kata kunci: *Mustahik Zakat, Ghuru Tolang, UU No.23 Tahun 2011.*

ABSTRACT

Zakat is a form of worship for the Islamic community that is obligatory because it is included in the third pillar of Islam. There are two types of zakat fitrah (self-zakat), zakat mal (property owned), zakat itself has objectives including purifying the soul, property and meeting the needs of mustahik. The mustahik here who are given priority are the poor, because from an economic perspective the poor include mustahik whose needs are so urgent that they need assistance, one of which is prioritizing the mustahik as zakat. However, basically the practice of zakat that occurs in Patengteng Village, Modung District, Bangkalan Regency, the majority of people pay zakat to Ghuru Tolang (Gaji Teacher). Therefore, this is a problem because it is not in accordance with Law Number. 23 of 2011 concerning Zakat management. The purpose of this research is to find out how Zakat is distributed in Patangteng Village and to find out whether Ghuru Tolang is worthy of being made Mustahik (Fisabilillah) according to the perspective of Law Number. 23 of 2011.

The method used in this research is a qualitative method with field research methods. This research was conducted in Patengteng Village, Modung Bangkalan District in order to obtain the data needed by researchers, using an empirical theoretical approach with primary and secondary data sources and obtaining data through observation, interviews and documentation.

*Therefore, based on the results of the research, it can be concluded that there are various reasons why people prioritize Ghuru tolong. Some people think that because it is a tradition from elders and a form of reciprocation for the knowledge provided, this reason is not in accordance with the applicable Islamic Laws and Sharia because basically zakat must be done properly. the intention to clean oneself and one's possessions. Ghuru tolong is included in the Mustahik zakat category of *fisabilillah* and is permitted according to Law Number. 23 of 2011 concerning Zakat. however, to prioritize it as a Zakat mustahik in Patengteng Village according to Law Number. 23 of 2011 concerning Zakat Ghuru Tolang is not worthy of being a priority, it needs to be looked at again because you have to see who needs it more, because this has been regulated in Law Number 23 of 2011 because there are poor people and other Mustahik who need to be paid. prioritize first and pay attention so that it is in accordance with the wisdom and aim of zakat in general, namely alleviating poverty, which has an order of who needs to be prioritized first according to the rules contained in Law Number. 23 of 2011 concerning zakat. So in Patengteng village it is necessary to have a Zakat institution or committee so that zakat empowerment is more focused on those who need it most.*

Keywords: *Mustahik Zakat, Ghuru Tolang, Law No.23 of 2011.*